

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan teknologi dan kemudahan akses internet yang telah berkembang pada saat ini sudah sewajarnya menjadi satu kemudahan dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan aktivitas pemerintahan termasuk di dalamnya penyebarluasan produk hukum, penyebarluasan ini merupakan satu langkah penting bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui tentang pengaturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing, Tahapan penyebarluasan juga merupakan konsekuensi dari asas hukum bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep dokumentasi dan informasi hukum, dimana dokumen peraturan yang lebih tinggi dihimpun, diolah, disimpan, disebarluaskan serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, ada sebuah wadah yang disebut dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi manajemen, himpunan data, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk diantaranya adalah pembentukan peraturan daerah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki payung hukum setelah ditebitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk kepentingan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tersebut sayangnya tidak memuat secara lengkap bagaimana teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan JDIH itu sendiri, sehingga rumusan tentang teknik JDIH baru muncul dua tahun kemudian yakni diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa<sup>1</sup>;

Ayat (1) : Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan Produk hukum sebagaimana dimaksud, sekurang – kurangnya memuat :

- a. Tap MPR;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Mentri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;
- j. Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota
- k. Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau kabupaten Kota;
- l. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan
- m. Informasi Hukum lainnya

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Ayat (2) : Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sekurang-kurangnya memuat;

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Klarifikasi Peraturan Daerah;
- f. Rancangan produk hukum;
- g. Artikel hukum;
- h. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
- i. MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau
- j. Rancangan peraturan daerah

Didalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 juga menjelaskan yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Namun dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat daerah belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah selaku anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, padahal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berfungsi sebagai satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik. Pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Fakfak, hanya mengizinkan akses untuk melihat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati saja, sedangkan untuk Raperda atau Prolegnas tidak turut dipublikasikan. Berbeda dengan situs JDIH Kabupaten atau provinsi lainnya, seperti JDIH Provinsi Bali

yang tidak hanya memuat akses untuk mengetahui Perda tetapi juga terdapat akses untuk mengetahui Keputusan DPRD juga Raperda yang telah dirancang.

Tidak optimalnya pelaksanaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di suatu daerah merupakan bentuk kelalaian dari Pemerintah Daerah tersebut sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dimana sistem JDIH yang merupakan wadah penyebarluasan produk hukum daerah harusnya memberi kemudahan akses bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait produk hukum di daerahnya, namun dikarenakan tidak lengkapnya dokumen hukum yang dipublikasikan pada situs JDIH membuat terbatasnya akses bagi pengguna.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diciptakan agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat yang memerlukan informasi terkait dokumen hukum daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari tujuan Keterbukaan Informasi Publik yang sangat relevan dengan kondisi serba digital seperti saat ini.

Dalam Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu, setiap badan publik berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pengguna informasi. Oleh karena itu, Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah Negara Republik Indonesia wajib

melaksanakan publikasi peraturan daerahnya. Salah satu upaya yang mesti dilakukan oleh Kabupaten Fakfak dalam publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atau disingkat dengan produk hukum daerah adalah media elektronik berupa *website*. Hal ini didasari bahwa pemerintah daerah kabupaten Fakfak sudah memiliki *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Fakfak hampir semua sudah bisa di jangkau oleh internet.

Disamping itu dalam pekerjaan sehari - hari di sekretariat daerah Kabupaten Fakfak, kerap kali diminta untuk mencari produk hukum daerah pada bagian hukum, hal ini masih dilakukan secara manual dengan cara menuju bagian hukum untuk mendapatkan produk hukum secara fisik, padahal Kabupaten Fakfak sendiri sudah menyediakan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna pemenuhan informasi produk hukum di era perkembangan teknologi ini. Dari uraian diatas, maka penulis menulis tesis ini dengan judul “**Pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Fakfak**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak?
2. Apa saja kendala - kendala dalam pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Publikasi Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Fakfak.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan pemenuhan kebutuhan informasi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup pada penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.